

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penjelasan -- penjelasan yang terdapat pada bab – bab sebelumnya, maka penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sbb :

1. Sarana Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 WP OP yaitu Surat Setoran Pajak (SSP), Buku Register Penerimaan SFT Masa PPh Pasal 25, Buku Tabelaris PPh Pasal 25, dan Surat Tagihan Pajak (STP) telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Undang – undang Perpajakan oleh KPP Bekasi.
2. Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 WP OP telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Undang – undang Perpajakan oleh KPP Bekasi, dimana dari hasil pelaksanaan pengawasan tersebut menghasilkan produk hukum berupa STP yang diharapkan dengan diterbitkannya STP tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak didalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Bekasi.
3. Proses administrasi penerimaan pembayaran masa PPh Pasal 25 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Undang – undang Perpajakan oleh KPP Bekasi.

4. Kendala yang dihadapi KPP Bekasi yaitu kurangnya kesadaran WP OP untuk memahami tentang pentingnya peranan pajak, proses editing dan perekaman SPT masa maupun SPT tahunan PPh OP tidak seluruhnya terpantau, dan kurangnya tindak lanjut dari pengawasan atas pembayaran PPh Pasal 25 WP OP.
5. Upaya yang dilakukan KPP Bekasi dalam meningkatkan kepatuhan WP OP yaitu peningkatan pengawasan atas SPT masa maupun SPT tahunan, melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak yang tidak patuh, penerbitan STP, penerapan sanksi yang tegas terhadap WP OP yang melanggar ketentuan perpajakan, dan pembagian tugas atas penerimaan SPT masa maupun SPT tahunan.
6. Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 WP OP belum efektif sepenuhnya dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Bekasi, hal tersebut dapat dilihat dari Jumlah realisasi penerimaan pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan rencana penerimaan yang telah dibuat yaitu untuk tahun anggaran 2005 jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.060.993.000.000,00 bila dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak yang telah dibuat sebesar Rp 1.302.516.000.000,00 sedangkan untuk tahun 2006 jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 950.867.000.000,00 bila dibandingkan dengan rencana penerimaannya sebesar Rp 1.169.117.000.000,00 apabila dilihat dari persentasenya penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 0,13 % (81,46 – 81,33), dan Jumlah tingkat kepatuhan penyampaian SPT masa dan SPT tahunan PPh Pasal 25 WP OP, untuk SPT masa mengalami penurunan apabila

dilihat dari persentasenya untuk tahun 2005 sebesar 90,62 % sedangkan untuk tahun 2006 sebesar 79,50 % mengalami penurunan sebesar 11,12 %. Sedangkan untuk SPT tahunan mengalami penurunan dilihat dari persentasenya untuk tahun 2005 sebesar 146,00 % sedangkan tahun 2006 sebesar 133,93 % mengalami penurunan sebesar 12,07 %. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan atau melaporkan SPT nya.

7. Peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar cukup tinggi tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah wajib pajak efektif yang hanya meningkat sedikit yaitu untuk wajib pajak terdaftar tahun 2005 sebesar 38.636 orang, dan tahun 2006 sebesar 45.354 orang. Sedangkan wajib pajak efektif untuk tahun 2005 sebesar 13.408 orang untuk tahun 2006 sebesar 14.308 orang.
8. Peranan STP PPh Pasal 25 WP OP mengalami penurunan untuk tahun 2005 sebesar Rp 213.506.000,00 dan tahun 2006 Rp 143.557.000,00 dan bila dibandingkan dengan penerimaan PPh Pasal 25 WP OP mengalami penurunan untuk tahun 2005 sebesar Rp 17.374.000.000,00 dan tahun 2006 sebesar Rp 14.285.000.000,00.

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis menyarankan :

1. Sebaiknya di dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 WP OP yang menghasilkan produk hukum berupa STP, jumlah penerbitan STP-nya harus lebih ditingkatkan lagi dan akan lebih bagus lagi apabila

penerbitannya mencapai 100 % dari wajib pajak, agar tingkat kepatuhan wajib pajak makin meningkat sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2. Pencatatan manual yang selama ini diterapkan dalam hal STP sebaiknya diganti oleh sistem komputerisasi sehingga lebih efisien, efektif, dan apabila sewaktu – waktu data – data nya dibutuhkan mudah dicari dan tidak hilang.
3. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi pengawasan terhadap proses administrasi penerimaan pembayaran masa PPh Pasal 25 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP melalui proses editing dan perekaman SPT masa atau SPT tahunan PPh Pasal 25 WP OP sehingga wajib pajak dapat selalu dipantau atau diawasi.
4. Diperlukannya upaya peningkatan ekstensifikasi WP dan intensifikasi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan PPh OP khususnya di KPP Bekasi.
5. Sebaiknya dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas kerja dari Sumber Daya Manusia, dan faktor penunjangnya harus lebih diperhatikan lagi agar produktifitas kerja yang maksimal dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

Handyaningrat, Soewarno, (1992), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : CV Haji Masagung.

Mansur, Muhammad dan Teguh Hadi Wardoyo, (2005), *Pajak Terapan Brevet A&B Pemahaman Terapan dalam Kerangka Hukum Pajak*, Jakarta : Tax Sys.

Mardiasmo, (2003), *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Moekijat, (2000), *Kamus Manajemen*, Bandung : CV Mandar Maju.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sondang, P. Siagian, (2005), *Fungsi – fungsi Manajerial Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Supramono, dan Theresia Woro. D, (2005), *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta : PT. Andi Yogyakarta.

Waluyo, (2006), *Perpajakan Indonesia Edisi ke-6*, Jakarta : Salemba Empat.

Dokumen - Dokumen


Keputusan Menteri Keuangan No. 443 / KMK.01 / 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan

dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 06 / PJ.9 / 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Undang - undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang - undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang - undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.









LAMPIRAN - LAMPIRAN



LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MIFTA QHUL JANNAH
NIM : 03420029
DOSEN PEMBIMBING : Muhammad Masdar, SE, Ak

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	12/4 ⁰⁷	Konsultasi BAB I	
II	18/4 ⁰⁷	Konsultasi BAB I	
III	9/5 ⁰⁷	Konsultasi BAB I Konsultasi OUTLine	
IV	23/5 ⁰⁷	Acc BAB I	
V	26/6 ⁰⁷	Acc Bab II - IV	
VI		Acc Bab V Acc	

Tanggal mulai bimbingan : 2 Maret 2007

Tanggal selesai bimbingan : 10 Juli 2007

CATATAN :

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II

KANTOR PELAYANAN PAJAK BEKASI

Jl. Sersan Aswan 407 – Margahayu, Bekasi 17113

Telp (021) 8808059

Layanan Pengaduan Masyarakat : <http://kontakjbb3.pajak.go.id>, e-mail : kontakjbb3@pelak.go.id

Call Center/Fax : 021-8866669, SMS Center : 0818-11-JBB3 (0819-11-5223)

Fax (021) 8802525

SURAT KETERANGAN

Nomor: 49/wpj.22/ep.010/2007

Menerangkan bahwa mahasiswa dari Universitas Darma Persada di bawah ini :


Nama : Mifta Qhul Jannah

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

NIM : 03420029

Telah melaksanakan Magang di Kantor Pelayanan Pajak Bekasi, mulai tanggal 16 April 2007 sampai dengan 16 Mei 2007 pada seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar di pergunakan sebagaimana mestinya.



Bekasi, 16 Mei 2007


Korlak Kepengawain

Rand Baheramsjah

NIP.060048386

PETA KOTA BEKASI / Map of Bekasi Municipality

- ▣ KEC. PONDOK GEDE
- ▣ KEC. JATI SAMPURNA
- ▣ KEC. BANTAR GEBANG



MEDAN
SATRIA

KEC. BEKASI UTARA

RENCANA KPP PRATAMA

BEKASI UTARA

KEC. BEKASI
BARAT

KEC. BEKASI
TIMUR

KEC. PONDOK
GEDE

KEC. BEKASI
SELATAN

KEC.
RAWA
LUMBU


KEC. JATI
ASIH

KEC. BANTAR
GEBANG

RENCANA KPP PRATAMA

BEKASI SELATAN

KEC. JATI
SAMPURNA



LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor : S-08143/WPJ.22/KP.0104/2007
 Tanggal : 27 Maret 2007 Jam : 11:39 NTPP : 0
 Diterima dari : Wajib Pajak NTPB : 0
 :DJATMIKO WARDIYO N.P.W.P : 09.261.235.7-407.0
 :JL. BANGAU I BLOK F-6 NO.24 RT.012 RW.013 No. P.K.P :
 KOTAMADYA BEKASI Ms/Thn pajak : Feb 2007

Pajak : Masa/Angsuran, SSP Pst.25 Rp. 2.248.667,00
 Tgl. Masuk : 27 Maret 2007


IPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	Prf/Tg
Diterima : 1. langsung
2. melalui pos

Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	*
1. Seksi :
2. Diterima Seksi
3. Selesai diproses

Uraian	Prf/Tg
PENYIDIKAN	
1. Diberitahukan kepenuntut umum
2. Penyidikan
3. Selesai disidik
4. Disampaikan kepenuntut umum
PENETAPAN	
1. STP
2. SKPN
3. SKPKB
4. SKPKBT
5. SKPLB
RESTITUSI	
1. SKPKPP
2. SPMKP
PENGARSIPAN	
1. Dimasukkan keinduk berkas
2. Diteruskan ke :
3. Diterima kembali

SEKSI TERKAIT	
Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :
1. :
Diterima Seksi
sa diproses
Diteruskan ke :
1. :
Diterima Seksi
sa diproses
Diteruskan ke :
1. :
Diterima Seksi
sa diproses

PENGELOLAAN SPT. Tahunan PPh / masa PPN	
Uraian	Prf/Tg
PENGOLAHAN SPT	
1. Dicatat pada 1Q - 1
2. Selesai di-Edit
3. Selesai direkam
4. Dicatat pada 1Q - 2
PEMERIKSAAN	
6. Lengkap
7. Sederhana :
7.1. Lapangan
7.2. Kantor



4501751 SD
IDR
92612357407000

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BEKASI

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **3**
Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

: 0 9 . 2 6 1 . 2 3 5 . 7 . 4 0 7 . 0 0 0

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

WP : DJATMIKO WARDOYO
JL. BANGAU 1 BLOK F 6 NO. 24
AT : JATI BENING PONDOK GEDE, BEKASI

Kode Jenis Pajak : 1 1 1 2 5
Kode Jenis Setoran : 1 0 0

Uraian Pembayaran
PPH PASAL 25 / ORANG PRIBADI
MASA FEBRUARI 2007

Masa Pajak										Tahun	
Rek	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2 0 0 7

Tahun
2 0 0 7
Diisi tahun terdengnya pajak


silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Ketetapan : / / / /

di Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKET

Pembayaran : 2,248.667
Terbilang : DUA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH RUPIAH

Menerima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal : 15 MAR 2007
Cap dan tanda tangan



JAKARTAWajib Pajak/Penyetor : MAR 2007
Cap dan tanda tangan
DJATMIKO WARDOYO

Nama Jelas : INGRID GRACIA MARIA

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

4501751
DJATMIKO WARDOYO

petunjuk pengisian

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor : S-08144/WPJ.22/KP.0104/2007

Tanggal : 27 Maret 2007 Jam : 11:40 NTPP : 0

Diterima dari : Wajib Pajak

NTB : 0

N.P.W.P : 09.253.713.3-407.

No. P.K.P :

Ms/Thn pajak : Feb 2007

a : ISDAROCHMAN
 it : JL. SADAR NO.6 KP. SAWAH RT.004 RW.001
 KOTAMADYA BEKASI
 Pajak : -Masa/Angsuran, SSP Pel.25 Rp. 0,00
 Tgl. Masuk : 27 Maret 2007

EMPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	Prf/Tg
diterima : 1. langsung
2. melalui pos


Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :
2. Diterima Seksi
3. Selesai diproses

Uraian	Prf / Tg
PENYIDIKAN	
1. Diberitahukan kepenuntut umum
2. Penyidikan
3. Selesai disidik
4. Disampaikan kepenuntut umum

SEKSI TERKAIT	
Uraian	Prf / Tg
Diteruskan ke :	
Seksi :
terima Seksi
Selesai diproses
Diteruskan ke :	
Seksi :
terima Seksi
Selesai diproses
Diteruskan ke :	
Seksi :
terima Seksi
Selesai diproses

PENGELOLAAN SPT. Tahunan PPh / masa PRN	
Uraian	Prf / Tg
PENGOLAHAN SPT	
1. Dicatat pada 1Q - 1
2. Selesai di-Edit
3. Selesai direkam
4. Dicatat pada 1Q - 2
PEMERIKSAAN	
6. Lengkap
7. Sederhana :	
7.1. Lapangan
7.2. Kantor

Uraian	Prf / Tg
PENETAPAN	
1. STP
2. SKPN
3. SKPKB
4. SKPKBT
5. SKPLB
RESTITUSI	
1. SKPKPP
2. SPMKP
PENGARSIFAN	
1. Dimasukkan ke induk berkas
2. Diteruskan ke :
3. Diterima kembali





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **3**
Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

WP : 0 9 . 2 5 3 . 7 1 3 . 3 - 4 0 7 . 0 0 0

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Isdarochman

AMAT : ... Jl. Sadar No. 6. Rt. 04. Row. 01. Jatimurni. Pondok Melati.
... Bekasi.

AP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
1 1 1 1 2 5	1 0 0	PPH Pasal 25

Masa Pajak										Tahun					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	0	0	7
tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan											Diisi tahun terutangnya pajak				

Nomor Ketetapan : / / / /
sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :
dengan rupiah penuh

Terbilang : **N I H I L**

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Bekasi tgl 24 Mar 2007
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :
Nama Jelas : **ISDAROCHMAN**

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran

lihat buku petunjuk pengisian



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF FINANCE

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN
WP ORANG PRIBADI
YANG TIDAK MELAKUKAKAN KEGIATAN USAHA /
PEKERJAAN BEBAS**

FORMULIR
1770 S
TAHUN PAJAK :
2 0 0 5

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK) YANG SESUAI
- ISILAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

NPWP : 0 6 9 9 9 6 5 7 0 0 1 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : AMIN SUBIYAKTO / K., MBA
 ALAMAT TEMPAT TINGGAL : JL. HIU B2 NO 10
 KELURAHAN/KECAMATAN : CIPULUPESANGGRAHAN
 KOTA / KODE POS : JAKARTA SELATAN : 1 5 2 2 2 NO TELP : 021-720-0091
 PEKERJAAN : DIREKTUR KLU
 ALAMAT TEMPAT KERJA : MENARA ASIA AFRIKA 5th FL
 NO-MOR TELEFON / FAX : 021-5672989 / Fax. 021.5689620

		DALAM RUPIAH
A PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEBUTJUNGAN DENGAN PEKERJAAN (Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A Kolom (5))	387.076.174
	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (Di isi dari Formulir 1770 S-I jumlah bagian B Kolom (5))	28.000.000
	3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Diisi Dan Lampiran Tersendiri)	32.000.000
	4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1-2+3)	447.076.174
B PENGHASILAN KENA PAJAK	5. ZAKAT ATAS PENGHASILAN	---
	6. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK <input type="checkbox"/> TK / ... <input type="checkbox"/> K / ... <input checked="" type="checkbox"/> K / I / ... <input type="checkbox"/> PH / ... <input type="checkbox"/> HB / ...	26.400.000
	7. JUMLAH (5+6)	26.400.000
	8. PENGHASILAN KENA PAJAK (4-7)	420.676.000
C PPh TERUTANG	9. PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 UU PPh X HURUF B ANGKA 8)	115.986.600
	10. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	---
	11. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (9+10)	115.986.600
D KREDIT PAJAK	12. PPh YANG DIFOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH (Diisi Hasil Penjumlahan dari Formulir 1770 S-I Jumlah bagian C Kolom (5) dan Kolom (6) DAN ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Diisi Dan Lampiran Tersendiri)	59.646.300
	13. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	56.340.300
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIFOTONG/DIPUNGUT	
	14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 ayat (1) 3.900.000 b. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak) 900.000 c. FISKAL LUAR NEGERI 3.500.000 JUMLAH KREDIT PAJAK (a+b+c) 8.300.000	
	15. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-14) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28A)	48.040.300
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 15 a TELAH DIUNASI PADA TANGGAL 19 MARET 2006		
PERMOHONAN	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 15 b MOHON <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK	



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN
WP ORANG PRIBADI
YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA /
PEKERJAAN BEBAS

FORMULIR
1770 S

TAHUN PAJAK :

2	0	0	5
---	---	---	---

RINCIAN PENGHASILAN NETO DAN DAFTAR PEMOTONGAN /
PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN
SEKAITA PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP : 06 999 657 01-012 000

NAMA WAJIB PAJAK : AMIN SUBIYAKTO, Ak., MBA

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

KO	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	JUMLAH PEREDARAN / PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PT BINA ARTHAWISESA 01.079.782.3-013.000	83.103.377	4.502.128	178.601.249
	PT ALUMNI SEJAHTERA 01.234.567.8-013.000	23.400.000	1.170.000	22.230.000
	UNIVERSITAS X 02.258.568.7-023.000	50.227.500	4.025.500	146.201.800
	UNIVERSITAS Y 01.056.872.3-428.000	41.339.125	1.296.000	40.043.125
JUMLAH				387.076.174

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(Tidak Termasuk Penghasilan Yang Telah Dikenakan PPh Bersifat Final)

KO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA			
2	DIVIDEN	28.000.000	--	28.000.000
3	ROYALTI			
4	SEWA			
5	PENGHARGAAN DAN HADIAH			
6	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA			
7	LAIN-LAIN			
JUMLAH				28.000.000

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH

No	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT (Rupiah)	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PT BINA ARTHAWISESA 01.079.782.3-013.000	1721 A-1 No. 15 Tgl 31-01-2005	PPh PASAL 21	27.300.250	--
	PT ALUMNI SEJAHTERA 01.234.567.8-013.000	1721 A-1 No. 01 Tgl 31-01-2005	PPh PASAL 21	391.500	--
	UNIVERSITAS X 02.258.568.7-023.000	1721 A-1 No. 05 Tgl 31-01-2005	PPh PASAL 21	19.800.250	--
	UNIVERSITAS Y 01.056.872.3-428.000	1721 A-1 No. 10 Tgl 31-01-2005	PPh PASAL 21	1.551.300	--
	PT SEMESFA ALAMI 01.256.789.8-012.000	1249/2005 Tgl 31-10-2005	PPh PASAL 23	4.200.000	--
JUMLAH				53.246.300	--

Atsnean:
1) Pembalikan jumlah Bagian A Kolom (5) ke Formulir 1770 Surat A angka 1.
2) Pembalikan jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Surat A angka 2.
3) Pembalikan jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Surat D angka 12.
4) Jika formulir ini tidak mencakup, dapat dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ur
1.1.1.32.52

G ANGSURAN PPb PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	ANGSURAN PPb PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp 4.695.025 JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN a <input checked="" type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA (3) a b <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSEBUT																																																	
II PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SUMBER/JENIS PENGHASILAN</th> <th>DAFTAR PEMENANGAN PAJAK (RUBAH)</th> <th>PdP (RUBAH) (RUBAH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL</td> </tr> <tr> <td>a BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI</td> <td>16.000.000</td> <td>3.200.000</td> </tr> <tr> <td>b BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DIPAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d HADIAH ULDIAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>f HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>g PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>h BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>i SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN</td> <td>18.000.000</td> <td>1.800.000</td> </tr> <tr> <td>j PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI</td> </tr> <tr> <td>a PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td>5.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DAFTAR PEMENANGAN PAJAK (RUBAH)	PdP (RUBAH) (RUBAH)	DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL			a BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	16.000.000	3.200.000	b BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DIPAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA			c PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK			d HADIAH ULDIAN			e PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS			f HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD			g PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN			h BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH			i SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN	18.000.000	1.800.000	j PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL			DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI			a PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA			b PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN			JUMLAH		5.000.000	
SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DAFTAR PEMENANGAN PAJAK (RUBAH)	PdP (RUBAH) (RUBAH)																																																
DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL																																																		
a BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	16.000.000	3.200.000																																																
b BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DIPAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA																																																		
c PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK																																																		
d HADIAH ULDIAN																																																		
e PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS																																																		
f HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD																																																		
g PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN																																																		
h BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH																																																		
i SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN	18.000.000	1.800.000																																																
j PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL																																																		
DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI																																																		
a PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA																																																		
b PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN																																																		
JUMLAH		5.000.000																																																
I PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SUMBER/JENIS PENGHASILAN</th> <th>DAFTAR PEMENANGAN PAJAK (RUBAH)</th> <th>PdP (RUBAH) (RUBAH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b WARISAN</td> <td></td> <td>200.000.000</td> </tr> <tr> <td>c BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEORAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA</td> <td></td> <td>85.000.000</td> </tr> <tr> <td>e PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td>285.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DAFTAR PEMENANGAN PAJAK (RUBAH)	PdP (RUBAH) (RUBAH)	a BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH			b WARISAN		200.000.000	c BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEORAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI			d KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		85.000.000	e PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK			JUMLAH		285.000.000																												
SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DAFTAR PEMENANGAN PAJAK (RUBAH)	PdP (RUBAH) (RUBAH)																																																
a BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH																																																		
b WARISAN		200.000.000																																																
c BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEORAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI																																																		
d KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		85.000.000																																																
e PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK																																																		
JUMLAH		285.000.000																																																
J JUMLAH PAJAK PENGHASILAN	1 JUMLAH PAJAK PENGHASILAN (Jumlah dari huruf C Angka 11 + Jumlah huruf H)	Rp 120.986.600																																																
K HARTA DAN KEWAJIBAN	1 JUMLAH HARTA (Dasr Dan Formulir 1770 S-B Bagian A Jumlah Kolom (4)) 2 JUMLAH KEWAJIBAN (Dasr Dan Formulir 1770 S-B Bagian B Jumlah Kolom (4))	Rp 813.000.000 Rp 65.000.000																																																
K LAMPIRAN	SELAIN LAMPIRAN FORMULIR 1770-S BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA a <input checked="" type="checkbox"/> FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN ATAU 1721-A2 b <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WAJIB PAJAK c <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPb PASAL 29 d <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e <input checked="" type="checkbox"/> FOTOKOPI TANDA BUNTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBFLN) f <input type="checkbox"/>																																																	
L PERNYATAAN	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI - SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN - LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS <div style="text-align: right;">Jakarta, 25 Maret 2006</div> <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK TANDA TANGAN <input type="checkbox"/> KUASA NAMA LENGKAP MENEMBAHYAJO AL. FIA																																																	



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN
WP ORANG PRIBADI

YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA /
PEKERJAAN BEBAS

FORMULIR
1770 S

TAHUN PAJAK :

2 0 0 5

DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

NPWP : 0 6 9 9 9 6 5 7 0 0 1 3 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK : AMIN SUBIYAKTO, AL., MBA

BAGIAN A : DAFTAR HARTA

No	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rumah tinggal	1975	10.000.000	
2.	Ruko	1992	56.000.000	
3.	Mobil Honda Civic	1996	70.000.000	
4.	Deposito di BNI	2004	400.000.000	
5.	Perabotan RT		15.000.000	
6.	Saham PT Semesta Alam	1998	106.000.000	
7.	Saham Guandong, Ltd. China	1999	156.000.000	
8.	Tanah	2005	200.000.000	Warisan
JUMLAH			1.013.000.000	

BAGIAN B : DAFTAR KEWAJIBAN

No	NAMA DAN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PENYUJUAN	JUMLAH (RUPIAH)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Suharno	2005	55.000.000	Kakak
2.	Indah	2004	30.000.000	Ipa
JUMLAH			85.000.000	

- Catatan :
- (1) Pindahkan jumlah Bagian A Kolom (4) ke Formulir 1770 S huruf J Angka 1
 - (2) Pindahkan jumlah Bagian B Kolom (4) ke Formulir 1770 S huruf J Angka 2
 - (3) Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ini

LAMPIRAN
SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI
FORMULIR 1770 S

NAMA WAJIB PAJAK : AMIN SUBIYAKTO, AK., MBA

N P W P : 06.212.9666.5.422-000

TAHUN PAJAK : 2004

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI

No	NAMA DAN ALAMAT SUMBER / PEMBERI PENGHASILAN LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rupiah)	PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG / TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rupiah)	Pph PASAL 24 *) (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	GUANDONG, Ltd CINA	DEVIDEN	40.000.000	8.000.000	8.000.000
JUMLAH					8.000.000

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (6) MOHON DIPERHITUNGGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 06/PJ.9/2001

TENTANG

PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pengertian

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

- 1.1 Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 1.2 Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada angka 1.1.
- 1.3 Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yang dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan atau untuk penentuan besarnya peredaran usaha ataupun jumlah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan.

2. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak, meliputi :

- 2.1 Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi permukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- 2.2 Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
- 2.3 Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi;
- 2.4 Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan;

- 2.5 Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk EKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.
3. Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak :
 - 3.1 Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP;
 - 3.2 Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak;
 - 3.3 Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP.
4. Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi :
 - 4.1 Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
 - 4.2 Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
 - 4.3 Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.
5. Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak meliputi data intern dan data ekstern, antara lain :
 - 5.1 Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih;
 - 5.2 Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata - rata perbulan Rp 300.000,00 atau lebih;
 - 5.3 Pemilik mobil dengan nilai Rp 200.000.000,00 atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp 100.000.000,00 atau lebih;
 - 5.4 Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang Paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut);
 - 5.5 Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
 - 5.6 Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional;
 - 5.7 Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp 1.000.000.000,00 atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP;
 - 5.8 Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp 60.000.000,00 atau lebih;
 - 5.9 Pemilik telepon selular pasca bayar;
 - 5.10 Pemegang kartu kredit;
 - 5.11 Pemegang polis atau premi asuransi;
 - 5.12 Pemegang kartu keanggotaan Golf;
 - 5.13 Artis;
 - 5.14 Pemilik atau Penyewa ruang apartemen atau kondominium;
 - 5.15 Pemilik kapal pesiar atau "yacht", "speed boat", dan pesawat terbang;

- 5.16 Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa;
- 5.17 Pemilik rumah sewa dan kost;
- 5.18 Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen;
- 5.19 Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
- 5.20 Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP;
- 5.21 Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan PSL;
- 6. Pencarian data sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, dilakukan oleh :
 - 6.1 Untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta :
 - 6.1.1 Direktorat informasi Perpajakan Kantor Pusat DJP, untuk data pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6;
 - 6.1.2 KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai dengan angka 5.21 dan data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP tersebut.
 - 6.2 Untuk wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jika pada kota kedudukan Kanwil DJP terdapat lebih dari satu KPP :
 - 6.2.1 Kanwil DJP, untuk data pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.6;
 - 6.2.2 KPP, untuk data pada angka 5.7 sampai dengan angka 5.21 dan data lainnya, dalam hal sumber data berada di wilayah KPP tersebut.
 - 6.3 Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jika pada kota kedudukan Kanwil DJP hanya terdapat satu KPP, dilakukan oleh KPP.
 - 6.4 Untuk Wilayah diluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diluar kota kedudukan Kanwil DJP :
 - 6.4.1 KPP, dalam hal sumber data berada di kota kedudukan KPP;
 - 6.4.2 Kantor Penyuluhan Pajak, dalam hal sumber data berda di luar kota kedudukan KPP.
 - 6.5 Khusus untuk data peta blok dan DHR sebagaimana dimaksud pada angka 5.7, KPPBB berkewajiban untuk menyampaikan ke KPP dalam wilayah kerja terkait. Dalam hal terdapat perubahan data DHR, KPPBB berkewajiban mengirimkan perubahan data tersebut kepada Kepala KPP terkait setiap akhir bulan;
- 7. Persiapan pelaksanaan kegiatan

Agar pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak harus direncanakan dengan sebaik - baiknya dengan ketentuan sebagai berikut :

 - 7.1 KPP melakukan indentifikasi terhadap data yang diperoleh pada angka 6 diatas, dan mencocokkannya dengan data Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP);
 - 7.2 KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki, sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Surat Edaran ini;
 - 7.3 KPP mempersiapkan sarana dan prasazana administrasi yang diperlukan;
 - 7.4 KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak;
 - 7.5 KPP membuat dan mengirimkan Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominatif dimaksud pada angka 7.2 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.1 (untuk Wajib Pajak di wilayah pemukiman) dan Lampiran II.2 (untuk Wajib Pajak di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau

pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya) Surat Edaran ini. Pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat jawaban Wajib Pajak (Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran ini), formulir pernyataan Wajib Pajak mengenai besarnya peredaran usaha (Lampiran V Surat Edaran ini), formulir Surat Setoran Pajak, formulir SPT Masa PPN, formulir Pendaftaran Wajib Pajak, dan Leaflet Penyuluhan Pajak (Lampiran VI Surat Edaran ini);

- 7.6 Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak;
- 7.7 Kakanwil DJP dapat menentukan besarnya nilai yang tercantum pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, dan 5.8 disesuaikan dengan kondisi di wilayah masing - masing.

8. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Sesuai dengan tujuan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau PKP.

8.1 Atas Pemberitahuan yang dikirim kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan :

- 8.1.1 Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP;
- 8.1.2 Wajib Pajak tidak menanggapi Pemberitahuan, walaupun Pemberitahuan telah diterima;
- 8.1.3 Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP;
- 8.1.4 Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP;
- 8.1.5 Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya; atau
- 8.1.6 Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena Pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kampos).
- 8.2 Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan PSL.
- 8.3 Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.1 dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8.4 Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.2 oleh seksi PDI dan data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan;
- 8.5 Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.3 dan angka 8.1.6 dilakukan PSL.
- 8.6 Terhadap Wajib Pajak selain yang dimaksud dalam angka 8.2 sepanjang memenuhi keadaan dimaksud pada angka 8.1.4 dan angka 8.1.5 dilakukan pencocokan dengan data MFL;
- 8.6.1 Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar dengan nama dan alamat domisili Wwajib Pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar dimaksud pada angka 7.2 dengan membubuhkan

- catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan;
- 8.6.2 Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya berbeda dengan data MFL, dilakukan PSL;
- 8.6.3 Dalam hal Wajib Pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.
9. Pelaksanaan intensifikasi pajak
Kegiatan intensifikasi pajak dan atau pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
- 9.1 Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN, dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
- 9.1.1 Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun dilakukan pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan januari sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan);
- 9.1.2 Apabila kewajiban perpajakan timbul setelah awal tahun dilakukannya pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan sejak timbulnya kewajiban perpajakan sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukannya pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan);
- 9.2 Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun - tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas daluwarsa penetapan pajak), agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.
- 9.3 Terhadap Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usaha-nya. Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini, pembayaran gerai/outlet. Dalam hal Wajib Pajak dapat membuktikan kemudian bahwa gerai/outlet tersebut merupakan satu - satunya tempat usaha yang dimiliki, maka pembayaran 1% tersebut dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.
- 9.4 Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar PPN masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak.
- 9.5 Tata cara penentuan besarnya peredaran usaha dalam rangka menghitung besarnya pembayaran angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dilakukan dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
- 10.1 Terhadap Wajib Pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan PSL sebagaimana dimaksud pada angka 8.2;
- 10.2 Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 akan merupakan kegiatan pendataan ulang terhadap wajib pajak (updating data) yang dilakukan setiap tiga tahun sekali atau ditentukan lain oleh Kakanwil DJP, sesuai dengan kondisi wilayah atau perkembangan ekonomi.

11. Pengawasan

Dalam rangka pengawasan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 11.1 Setiap tim pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak untuk dikompilasi oleh Kepala Seksi PDI, dengan bentuk sebagaimana terlampir pada lampiran VII Surat Edaran ini.
 - 11.2 Kepala Kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kepala KPP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Surat Edaran ini.
 - 11.3 Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Kakanwil DJP atasannya, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran IX Surat Edaran ini.
 - 11.4 Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktorat Informasi Perpajakan, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana terlampir pada Lampiran X Surat Edaran ini.
12. Terhitung sejak tanggal Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang diterbitkan sebelumnya dan bertentangan dengan Surat Edaran ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd,

HADI POERNOMO

Sumber : http://www.pajak.go.id/peraturan/view_doc?docid=1867&searchterm=None